

REFORMULASI SANKSI PIDANA DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DI INDONESIA

Oleh: Irfan Ariski

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Syaifullah Yophi, S.H., M.H.

Pembimbing II: Sukamarriko Andrikasmi, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Bupati, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kampar

Email : irfan.ariski1956@student.unri.co.id – Telepon: 082288448244

ABSTRACT

Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination, actually the law against acts of racial and ethnic discrimination can prevent and accommodate a person. In practice, cases of racial and ethnic discrimination have increased every year. In data taken from the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), there were at least 188 complaints. Where in 2021 there were 44 complaints. Therefore, as an effort to tackle increasing racial and ethnic discrimination, and reflecting on the Albanian state and the importance of creating a new paradigm, it is necessary to reformulate criminal sanctions as stipulated in Article 16 of Law Number 40 of 2008 concerning Elimination of Racial and Ethnic Discrimination to present laws that are more appropriate in responding to the needs of modernization. The purpose of this research was to find out the arrangement and application of racial and ethnic discrimination criminal sanctions in the Indonesian legal system, as well as to form the idea of reformulation of appropriate sanctions against racial and ethnic discrimination crimes in Indonesia..

This research is normative legal research supported by secondary data, carried out by making library materials the main focus. Also called doctrinal legal research, namely legal research that uses data based on library research by taking quotes from reading books, or supporting books that have something to do with the problem to be studied. Thus, this study uses secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study also uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

*From the results of the discussions and research conducted, several conclusions were obtained, namely: First, the provisions and sanctions for criminal discrimination as stipulated in Article 16 of Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination are no longer implemented and do not consider the impact of psychological violence that can be worse than physical violence and is still very weak when compared to other countries such as the Republic of Albania and the United States. In the end, the existing sanctions become an obstacle in projecting law as a social engineering tool that is just and beneficial to society. In practice, this has created a gap between *das sollen* and *das sein* in the application of racial and ethnic discrimination criminal sanctions in Indonesia. Second, the reformulation of criminal sanctions in the form of limiting sanctions and adding criminal sanctions to imprisonment and fines, as well as the existence of treatment and/or treatment in the form of rehabilitation is an idea that was prepared by taking into account the outlook on life, awareness and legal ideals, as well as the philosophy of the Indonesian nation which originates from Pancasila and Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

Keywords: *Ideas - Criminal Sanctions – Racial and ethnic discrimination*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan memiliki 37 provinsi dengan beragam penduduk serta memiliki jumlah pulau mencapai 17.000 pulau, 714 suku, 6 agama, serta 1001 bahasa yang berbeda.¹ Kondisi kemajemukan atau pluralitas merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Indonesia, sebagai negara kepulauan, memang sejak awal sudah menjadi bangsa yang terdiri dari multi ras, multi etnis, multi agama, dan multi budaya.²

Namun, belakangan ini Indonesia kerap mengalami krisis toleransi, yang disebabkan oleh kurangnya rasa menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh saja tindakan yang diduga terjadi di Surabaya dan Malang, telah memicu unjuk rasa di Jayapura, Manokwari, dan Sorong, bahkan berakhir ricuh.³

Diskriminasi merupakan perbedaan perlakuan terhadap sesama warga berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya.⁴ Lebih jelasnya tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/30/21441421/cek-fakta-jokowisebut-ada-714-suku-dan-1001->. Diakses Kamis, 29 September 2022. Pukul 14.22 WIB.

² Fatonah. Meluruskan Pemahaman Pluralisme dan Pluralisme Agama di Indonesia. *Jurnal Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung*, Vol. IX, N0.1, Januari-Juni 2014, hal 1-2.

³ <https://www.liputan6.com/news/read/4504815/mahasiswa-papua-laporkan-kapolres-malangterkaitkasus-dugaan-rasisme>. Diakses Kamis, 27 Januari 2023. Pukul 14.16 WIB.

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Diskriminasi>. Diakses tanggal, 27 Januari 2023. Pukul 14.20 WIB.

kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipili, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.⁵ Dalam hukum pidana, pengaturan terkait diskriminasi ras ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perbuatan menyatakan rasa permusuhan, kebencian, dan penghinaan kepada golongan penduduk yang diatur dalam pasal 156 dan 157.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang lebih dikenal dengan KUHP baru pun tetap diatur delik diskriminasi ras, terkait penghinaan golongan penduduk. Secara umum, KUHP yang baru masih mempertahankan kontruksi rumusan perbuatan penghinaan terhadap golongan penduduk seperti dalam KUHP Pasal 156 dan 157. Pasal tersebut ditempatkan dalam Bab V mengenai Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum. Pasal 244 menegaskan, penjahat rasial dihukum paling lama satu tahun penjara. Pasal 245 mengatur perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan Kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, ancaman pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

Bahkan diskriminasi rasial secara global sudah diatur dalam *International Convention on The Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965* yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Selanjutnya untuk menjamin tidak terjadi konflik dan diskriminasi, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis ditentukan; Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi dan Ras ini lebih berat dari KUHP. Disisi lain dalam Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik menjelaskan pelaku kejahatan ras yang lebih dikhususkan untuk dunia maya menegaskan sanksi pelaku kejahatan ras dihukum penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu juta rupiah dan ini juga lebih berat dibandingkan sanksi pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia.

Sanksi pidana yang mengatur mengenai kejahatan diskriminasi di Indonesia tidak lagi implementatif dan dinilai masih sangat rendah jika dibandingkan negara negara yang memiliki kemajemukan yang sama rentannya dengan Indonesia karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, etnis, dan ras. Seperti Republik Albania, diskriminasi terhadap ras dan etnis seringkali diwujudkan dengan tindakan penistaan serta pelecehan baik verbal maupun fisik terhadap warna kulit, ras, serta gender yang diatur dalam panduan hukum *Criminal Acts Against Public Order And Security*⁶ (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Albania) dimana pelaku tindak pidana diskriminasi bisa diancam dengan pidana seumur hidup. Dengan tertib hukum yang diberlakukan, Republik Albania dikenal sebagai Negara yang sangat toleran.

Tidak hanya Republik Albania, Negeri *Paman Sam* yaitu Amerika Serikat juga

⁶ *Criminal Code Of The Republic Of Albania* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Albania).https://www.warnathgroup.com/wp-content/uploads/2017/11/Albania_CC_1995_am2015_en.Pdf. Diakses tanggal 20 Februari 2023, pukul 12.39 WIB.

sangat serius terhadap kejahatan diskriminasi ras dan etnis, dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Derek Chauvin seorang polisi yang tidak sengaja membunuh George Floyd seorang warga berkulit hitam yang divonis 40 tahun penjara dimana vonis awal 12,5 tahun menjadi 40 tahun diputus oleh hakim mempertimbangkan faktor yang memberatkan yaitu beberapa kerusakan di dunia akibat kekerasan yang sering terjadi oleh warga kulit hitam. Keputusan hakim atas vonis Derek menjadi harapan kecil untuk mewujudkan dunia yang lebih adil, yurisprudensi putusan ini akan memiliki implikasi signifikan untuk Amerika Serikat dan dunia.⁷

Maka dari itu, berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut, maka penulis dengan segala pertimbangannya, dalam penelitian ini tertarik mengangkat sebuah judul yaitu “**Reformulasi Sanksi Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan dan penerapan sanksi pidana diskriminasi ras dan etnis dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimanakah reformulasi sanksi yang tepat terhadap pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan dan penerapan sanksi pidana diskriminasi ras dan etnis Indonesia; dan
- b. Untuk menunjukkan reformulasi sanksi pidana diskriminasi ras dan etnis di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan

⁷ <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/04/21/174647120/putusan-kasus-george-floyd-untuk-dunia-bebas-rasisme?page=all>. Diakses tanggal 20 Februari 2023, pukul 13.13 WIB.

hukum pidana khusus diskriminasi ras dan etnis.

- b. Memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka tentang pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan diskriminasi ras dan etnis.
- c. Sebagai sumbangan gagasan hukum untuk memberikan paradigma baru terhadap pembaharuan hukum pidana, khususnya aturan hukum terhadap reformulasi hukum pemberatan sanksi tindak pidana kejahatan diskriminasi ras dan etnis.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut ahli hukum Teori Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan tentu saja digunakan dalam hukum dari segi kecocokan Undang-Undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”. Keadilan tidak berbentuk dan tidak terlihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencari keadilan.

Adapun kaitan dari teori keadilan dengan beberapa rumusan masalah yang penulis angkat yang mana Teori Keadilan adalah sebagai landasan filosofis, dasar-dasar atau petunjuk, atau norma dasar, dan kecenderungan yang universal bersifat positif untuk menjadi pegangan dalam menyelesaikan masalah hukum manakala peraturan hukum tidak mampu menjawab persoalan hukum yang terjadi ditengah masyarakat. Bahwa di dalam asas-asas hukum terdapat asas keadilan, dan teori keadilan juga berfungsi dalam memutuskan tindak pidana, misalnya tindak diskriminasi ras dan etnis.

2. Teori Pembaharuan Hukum

Teori pembaharuan hukum yang penulis gunakan adalah teori pembaharuan hukum yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD

menyatakan bahwa “*legal policy*” atau garis (kebijakan) remi tentang hukum yang akan di berlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. “Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum- hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945.”⁸

Pembaharuan hukum pidana adalah salah satu hal yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional. Dalam agenda itu terdapat penataan kembali institusi hukum dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana, pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan, pembaharuan terhadap sikap, cara berfikir dan cara berperilaku masyarakat.

Pelaksanaan pembaharuan tentang hukum pidana merupakan hal yang tidak gampang, karena terdapat berbagai macam permasalahan hukum pidana yang dihadapi oleh Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan untuk usaha melakukan pembaharuan hukum pidana harus terpadu dan intergral sekaligus rasional.⁹

.Kerangka Konseptual

1. Reformulasi adalah perumusan ulang terhadap keadaan atau apapun yang ada karena jauh dari ideal.¹⁰
2. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan

⁸ Moh Mahfud. MD. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada. Cetakan 6. 2014 hal 1.

⁹ Barda Nawawi Arief. *Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP-Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP. 2007, hal 2.

¹⁰ <https://kbpi.web.id/reformulasi> Diakses Tanggal 20 Oktober 2022, pukul 6.29 WIB.

adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹¹

3. Diskriminasi adalah prasangka atau perilaku yang membedakan seseorang hanya karena ia berasal dari sebuah identitas sosial. Hanya karena identitas sosialnya berbeda, ia dipandang atau diperlakukan lebih buruk.¹²
4. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan.¹³
5. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan keakraban.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap sistematika hukum.

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

- a) Bahan Hukum Primer
- b) Bahan Hukum Sekunder
- c) Bahan Hukum Tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁵ Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis

Diskriminasi sendiri terjadi secara langsung dan tidak langsung. Diskriminasi Langsung muncul ketika rasa nyaman dan rasa aman (*secure*) seseorang berkurang atau terancam karena diperlakukan berbeda orang lain berdasarkan alasan rasial. Diskriminasi Tidak Langsung merupakan perbuatan yang bisa digambarkan sebagai bentuk kesetaraan secara formal antar kelompok rasial.¹⁶ Antonovsky dalam bukunya "*The Social Meaning of Discrimination*" menyatakan bahwa para ahli sosiologi menyadari sepenuhnya bahwa diskriminasi tidak dikhususkan menjadi tindak yang dilakukan perseorangan, tetapi diskriminasi dimaknai sebagai suatu sistem. Suatu sistem yang bekerja dalam interaksi sosial yang mengakibatkan munculnya perasaan tidak adil terhadap suatu kelompok, dimana rasa ketidakadilan tersebut dimaknai sebagai suatu konsekuensi sosial.¹⁷

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Ras didefinisikan sebagai golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik, rumpun bangsa. Etnis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pertalian dengan

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal 194.

¹² Denny J.A, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, Jakarta: Inspirasi.co, 2014, hal.6.

¹³ Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 17.

¹⁶ Solidaritas Nusa Bangsa, *Rancangan Undang-Undang Anti Diskriminasi Ras dan Etnik*, Jakarta, 2002, Yayasan Solidaritas Nusa Bangsa, hal.10.

¹⁷ Encyclopedia of Sociology Vol. 1, Macmillan Publishing Company, 1991, New York, hal 498.

kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dalam Pasal 1 ayat 1 Diskriminasi Ras dan/atau Etnis adalah segala bentuk, perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pilihan didasarkan pada ras dan/atau etnis, yang memiliki tujuan dan/atau pengaruh untuk menghilangkan atau merusak pengakuan, keadilan atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, atau bidang lain dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam hal penghapusan adanya diskriminasi dalam sejarah kehidupan manusia, Indonesia telah mengharmonisasikan kebijakan penal nasional dengan kebijakan penal internasional, dikarenakan permasalahan diskriminasi bukan merupakan isu lokal saja, tetapi isu kemanusiaan yang telah mengglobal. karenanya Indonesia telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, maka Indonesia telah mengikat diri pada “rambu-rambu” kebijakan formulasi penghapusan diskriminasi internasional.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia Bagi Korban Diskriminasi Ras dan Etnis

Negara Republik Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif sebagai hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini juga menjadi dasar terciptanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁹

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op Cit*, hal. 271

¹⁹ Sukamarriko Andrikasmi, Penyuluhan Hukum Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Pasar Inuman, *JOONG-KI : Jurnal*

Namun dalam praktik masih dijumpai adanya perlakuan yang diskriminatif khususnya terhadap kelompok rentan, kelompok minoritas.²⁰

Timbulnya tindakan diskriminasi menunjukkan bahwa manusia dipandang dari fisik saja. Ini kemudian memunculkan masih kurangnya penghargaan sebagai manusia, dipandang dan dinilai hanya dari penampilan luar atau fisik. Salah satunya perbedaan warna kulit telah banyak menimbulkan perpecahan, permusuhan, bahkan perang. Perbedaan ras yang dimiliki dan warna kulit tiap orang bukan menjadi standar utama penilaian suatu individu. Manusia haruslah dipandang dan dinilai dari berbagai aspek, salah satunya martabat. Tiap manusia harus memiliki martabat, dan martabat ini tidak dapat dipersalahkan atau diganggu gugat hanya karena adanya perbedaan ras tertentu.²¹ Manusia dapat disebut seutuhnya sebagai manusia, justru dikarenakan adanya martabat, martabat harus ada pada tiap diri manusia dan tidak bisa dijadikan pemisah hanya karena ada perbedaan warna kulit dan suatu ras tertentu. Hal inilah yang menjadi landasan dari Hak Asasi Manusia (HAM).²²

Pada tanggal 21 Desember 1965 Majelis Umum PBB mengesahkan sebuah konvensi internasional yaitu *International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* atau yang dapat disingkat menjadi ICERD ialah salah satu sebuah perjanjian internasional yang telah disusun serta disahkan oleh PBB. Sesuai dengan bentuk perjanjian yang disematkan pada namanya, ICERD merupakan sebuah konvensi yang

Pengabdian Masyarakat, Vol.1, No.3, September 2022, hal 518.

²⁰ Hesti Armiwulan. Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surabaya, MMH, Jilid 44 No. 4*, Oktober 2015, hal 493.

²¹ LG Saraswati, *Teori Hak Asasi Manusia*, Depok: UI Press, 2006, hal. 211

²² Martino Sardi, *Menuju Masyarakat Bebas diskriminasi*, Yogyakarta: Atma Jaya, 2020, hal 86.

mengatur mengenai hal-hal yang penting dan resmi bagi masyarakat internasional yang hingga dari itu bertabat *law making treaty* ataupun bisa dipaparkan selaku peraturan yang meletakkan kaidah-kaidah hukum untuk warga internasional secara keseluruhan.²³

Deklarasi umum HAM dalam memproklamasikan bahwa jika segala ataupun semua umat manusia itu dilahirkan dengan sudah ada kebebasan dan kesederajatan dalam martabatnya dan hak-haknya itu serta bahwa semua orang itu akan berhak akan semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut yang sudah ada dan dicantumkan di dalam Deklarasi tersebut tanpa adanya perbedaan apapun juga, Khususnya pada perbedaan ras, warna kulit atau pun asal usul kebangsaan itu sendiri. Dengan menimbang bahwa semua umat manusia yang ada di muka bumi ini itu adalah sederajat di hadapan hukum dan juga semua juga berhak atas perlindungan hukum yang ada dan sama terhadap segala macam bentuk perlakuan dan tindakan diskriminasi dan segala macam bentuk hasutan yang dapat dan memicu timbulnya diskriminasi. Dan juga yakin bahwasanya keberadaan hambatan-hambatan ras tersebut itu merupakan suatu hal yang dapat mengotori peri kehidupan ideal masyarakat manusia tersebut. Negara para pihak juga sepakat untuk bagaimana dapat bersama-sama menetapkan konvensi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*.²⁴

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

²³ Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Flex Media Komputindo, 2018 hal 58.

²⁴ <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-internasional-penghapusan-segala-bentuk-diskriminasi-rasial/>, diakses tanggal 7 maret 2023, pukul 19.18 WIB.

A. Pengaturan dan Penerapan Sanksi Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis Di Indonesia

1. Pengaturan Sanksi Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis Di Indonesia

Lewat tulisan *The Law and Social Control*, Talcott Parsons sampai pada konklusi bahwa fungsi utama suatu sistem hukum tidak lain untuk mengatur, memelihara, atau menjaga hubungan-hubungan sosial dalam suatu sistem sosial. Lebih lanjut oleh C. Bredermeier disebut sebagai integratif hukum yang menggambarkan secara terperinci segala macam kepentingan yang terlibat dalam proses timbal balik yang fungsional antara sistem hukum dan subsistem lainnya. Dalam kepustakaan yang mempertalikan hukum dan pembangunan, peran sentral hukum difokuskan pada tiga hal, yaitu hukum sebagai alat penertib, hukum sebagai alat penjaga keseimbangan, dan hukum sebagai katalisator yang berfungsi menjaga keseimbangan dan keharmonisan kepentingan-kepentingan yang ada.²⁵

Landasan Bangsa Indonesia dalam upaya menghapuskan diskriminasi terhadap ras dan etnis telah termaktub dalam Pasal 28 I (ayat 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang bunyinya setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis mempertegas bahwa segala bentuk diskriminasi, terutama diskriminasi ras dan etnis, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus dihapuskan. Mengingat dalam negara modern, hak asasi manusia merupakan

²⁵ *Ibid*, hal 102-103.

salah satu institusi hukum yang sangat penting. Sistem hukum di negara-negara beradab ditandai oleh apresiasi yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia telah menjadi barometer atau tolak ukur peradaban hukum, karena martabat manusia dihormati dan dijunjung tinggi.²⁶

Dengan semangat tersebut, maka Indonesia merealisasi kehendaknya untuk menghapuskan diskriminasi ras dan etnis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu tentang tindakan yang bersifat menebar kebencian (*haatzaa* *artikelen*) / perlakuan yang diskriminatif diatur dalam beberapa pasal diantaranya: 156, 157 KUHP.

Dari kedua pasal tersebut dapat dilihat suatu perbedaan yang spesifik, dimana pada pasal tindakan yang dilarang adalah mengemukakan/menyiarkan/mendeklarasikan rasa kebencian/permusuhan terhadap golongan-golongan tertentu di Indonesia. Sedangkan, pada pasal 157 (1) KUHP adalah pelarangan terhadap tindakan menyebarkan/mempertunjukkan/menempulkan tulisan/lukisan yang mengandung rasa kebencian/permusuhan terhadap golongan-golongan tertentu di Indonesia. Pasal 156 KUHP mengambil obyek tindakan yang dilakukan secara oral/ lisan, sedangkan Pasal 157 (1) KUHP mengambil obyek tindakan tertulis/media cetak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang kita kenal sebagai KUHP baru juga tetap diatur delik diskriminasi ras, terkait penghinaan golongan penduduk. Secara umum, KUHP yang baru masih mempertahankan

kontruksi rumusan perbuatan penghinaan terhadap golongan penduduk seperti dalam KUHP Pasal 156 dan Pasal 157. Sedangkan pada KUHP baru Pasal yang mengatur delik diskriminasi ditempatkan dalam Bab V mengenai Tindak Pidana atas Dasar Diskriminasi Ras dan Etnis. Pasal 244 Setiap Orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dipidana paling lama satu tahun penjara dan denda kategori III yaitu tiga puluh juta rupiah. Pasal 245 mengatur perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan Kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, ancaman pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Ketentuan dalam KUHP terbaru mengalami penurunan sanksi dibandingkan dengan sanksi yang tertuang dalam KUHP lama. Dalam hal ini negara tidak benar-benar serius memperhatikan betapa seriusnya diskriminasi atas ras dan etnis di Indonesia yang bisa menyebabkan konflik sosial dan yang lebih berbahaya lagi apabila diskriminasi ini tidak dihindari akan terjadi genosida atau penghilangan ras dan etnis.

Tidak berhenti sampai disitu, dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis hadir dengan bentuk *lex specialis derogat legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dari aturan dan sanksi yang telah diatur dalam KUHP ditentukan Setiap orang

²⁶ Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, *Ibid*, hal. 78.

yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 500 juta rupiah.

Terobosan paradigmatik melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis diproyeksikan sebagai suatu keseimbangan baru yang memerlukan dukungan sosial dan hukum, guna menghentikan tradisi selama ini yang rentan dan potensial melahirkan kekerasan berbasis rasial dan etnis kepada kelompok rentan, minoritas dsb. Keseimbangan baru ini kemudian dipandang sebagai lompatan paradigma yang tidak hanya menyodorkan peluang untuk memperbaiki apa yang ada, tetapi juga menyertakan *accent of reality*, yakni kebaruan memandang realitas. Dalam artian, ada segi yang ditambahkan dan ada yang dihilangkan karena bobot suatu kenyataan berbeda terkait dengan cara muncul dan kondisi yang dihadapi.²⁷

2. Penerapan Sanksi Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis Di Indonesia

Pada prakteknya, kasus diskriminasi ras dan etnis setiap tahun mengalami peningkatan. Dalam data yang diambil dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sedikitnya terdapat 188 aduan. Dimana pada tahun 2021 terdapat 44 aduan. Berbagai aduan publik tersebut meliputi beragam spektrum praktik diskriminasi seperti pembatasan terhadap pelayanan publik, maraknya politik etnisitas/identitas, pembubaran ritual adat, diskriminasi atas hak kepemilikan tanah bagi kelompok minoritas, dan akses ketenagakerjaan yang belum

berkeadilan²⁸ Hal ini membuktikan tujuan pemidanaan, yakni melindungi tertib hukum, untuk mencegah kejahatan, dan untuk membuat orang jera melakukan kejahatan²⁹ sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis masih belum tercapai. Mengingat tidak ada keserasian antara aturan dan penerapannya.

Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum dan wujud keadilan adalah mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness of the greatest number*).³⁰ Teori utilitarisme mengajarkan bahwa hanya dengan ketertibanlah setiap orang akan mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan, dimana setiap orang bernilai penuh (*volwaardig*) dan tidak seorangpun bernilai lebih (*everybody to count for one, no body for more than one*). Sehingga sejatinya teori ini berusaha mewujudkan apa yang berfaedah dan sesuai dengan daya guna.³¹

Sejalan dengan menghadirkan keadilan dan kebermanfaatan hukum, kesadaran hukum masyarakat menjadi sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum, maka ketentuan hukum tersebut dapat dikatakan efektif atau berdaya guna. Sebaliknya, jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka hukum tersebut

²⁷ *Ibid*, hal 94-95.

²⁸ Komnas HAM, 2023, Draft Kompilasi Laporan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008

²⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika, 2017, hal. 15

³⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hal. 111

³¹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal 17-18.

dapat dikatakan tidak efektif atau tidak berdaya guna.³²

Sanksi pidana diskriminasi ras dan etnis sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dapat dikatakan tidak implementatif pada akhirnya menjadi penghambat dalam memproyeksikan hukum sebagai alat rekayasa sosial yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri di Indonesia masih terdapat kecenderungan dalam mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi, namun pada penerapannya sanksi yang ada sekarang masih belum mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, sehingga hal ini sedikit banyaknya berpengaruh pada penegakan hukum (*law enforcement*). Masyarakat Indonesia masih sangat menakuti sanksi hukum, sehingga hukum ditaati bukan hanya karena kesadaran dan pengakuan, tetapi lebih mengarah pada sanksi hukumnya.³³

Jika berkaca dengan negara lain yang memiliki kesamaan geografis yang sangat luas, penduduk yang beragam atau etnis yaitu Negara Albania terbukti berhasil menciptakan kerukunan sehingga negara Albania dijuluki dengan negara toleran di dunia dan tentu tidak lepas dari penegakan hukum dinegara tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Albania (*Criminal Acts Against Public Order And Security*) dalam pasal 74 dan 265 berbunyi:³⁴ Pasal 74 “*Killing, massacres, slavery, internal exile and deportation, as well as every act of torture or other inhuman violence committed for political, ideological, racial, ethnic and religious reasons, are sentenced with*

no less than fifteen years of imprisonment, or with life imprisonment, or death penalty.” Pasal 265 “*Inciting nationality, racial and religious hatred or conflict “Inciting nationality, racial and religious hatred or conflict as well as preparing, propagating, or preserving with the intent of propagating, of writings with that content, is sentenced to a fine or to up ten years of imprisonment.”*”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Albania yang mengatur sanksi atas perlakuan diskriminasi ras dan etnis sangatlah tinggi dan benar-benar terbukti menjadi salah satu negara dengan tingkat kekerasan rasis terendah, hukum pidana difungsikan sebagai mekanisme ancaman sosial dan psikis dimana pidana itu membawa kebaikan, pidana mencegah kejadian yang lebih buruk, dan tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang setara baiknya (atau buruknya).³⁵

Contoh lainnya yaitu Negara Amerika Serikat, salah satu negara dengan tingkat diskriminasi rasial “kulit berwarna” yang tinggi. Rasisme yang berkepanjangan di era Trump telah menghantui masa depan Amerika Serikat. Insiden demonstrasi atas kematian George Floyd merupakan insiden rasis yang terburuk dalam sejarah masyarakat modern. Demonstrasi atas kematian George Floyd telah memicu gelombang demonstrasi *Black Lives Matter* (BLM) yang tidak hanya menyebar di wilayah Amerika Serikat akan tetapi berkembang hampir di lebih 70 negara di dunia.³⁶ Tingkat rasisme yang tinggi balasan hukum yang juga tingginya dengan dasar aturan didalam 3A1.1.

³² *Ibid*, hal 97

³³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal 71.

³⁴ *Criminal Acts Against Public Order And Security*

³⁵ Suhariyono, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.6, No. 6, 2009, hal 623.

³⁶ ROAPE. Black Lives Matter – views from Africa. 2020. <https://roape.net/2020/06/18/black-lives-matterviews-from-africa/>. Diakses tanggal 24 Februari 2023, pukul 10.40 WIB.

Hate Crime Motivation or Vulnerable Victim. Seperti contoh Derek Chauvin divonis 40 tahun penjara dimana vonis awal 12,5 tahun menjadi 40 tahun diputus oleh hakim mempertimbangkan faktor yang memberatkan. Sekalipun Sistem hukum negara Amerika Serikat berbeda dengan Indonesia, Indonesia bisa saja berkaca bahwasanya permasalahan diskriminasi haruslah disoroti dengan serius guna tercapainya keadilan didalam masyarakat.

B. Reformulasi Sanksi Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis Di Indonesia

1. Dampak Diskriminasi Ras dan Etnis

Secara langsung dapat dikatakan dampak yang ditanggung korban adalah kekerasan psikis, dimana bentuknya berupa kekerasan dalam bentuk verbal. Kekerasan psikis yang dilakukan secara verbal mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan korban semakin bergantung pada pelaku meskipun pelaku telah membuat korban menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat. Psikolog Liza Marielly Djaprie mengatakan kekerasan verbal beririsan dengan kekerasan psikis yang dampaknya lebih buruk dari kekerasan fisik yang bekasnya terlihat dan bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Kekerasan verbal membutuhkan waktu pemulihan yang cenderung lama melalui terapi dan pendampingan karena dilakukan dengan pelan dan konsisten.³⁷

Kekerasan psikis menyebabkan kejiwaan korban terganggu. Setiap detik, hari bahkan tahun korban yang mengalami kekerasan merusak *self control* yang ada dalam dirinya.

Tekanan, intimidasi dan ancaman yang diterimanya akan membekas dan mempengaruhi kestabilan diri, cara pandang, sikap, pola pikir dan perilaku korban yang menyebabkan traumatik berkelanjutan yang jika didiamkan akan berujung kepada terganggunya kejiwaan. Gangguan psikis yang dialami korban jika tidak diobati dan diacuhkan begitu saja akan mengakibatkan gangguan jiwa level rendah sampai akut seperti berbicara sendiri, suka menyendiri, dan menangis.³⁸ Traumatik berkelanjutan yang dialami korban tanpa disadari kerap melahirkan karakter baru, sehingga korban juga dimungkinkan untuk menjadi pelaku dikesempatan berikutnya.

Dampak diskriminasi rasial di kehidupan masyarakat, yaitu dapat menyebabkan timbulnya berbagai masalah sosial dalam kehidupan masyarakat, dapat menyebabkan timbulnya perasaan tidak adil, dapat menyebabkan konflik atau pertentangan dalam masyarakat, dapat menyebabkan tertindasnya kelompok minoritas.

Dampak diskriminasi tidak hanya dirasakan oleh korban, namun juga pelakunya. Pertama, dari sudut pandang korban, diskriminasi akan membuat seseorang mengalami pengurangan, penyimpangan, hingga penghapusan pengakuan, pelaksanaan, serta pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Melihat kilas balik sejarah, diskriminasi menghilangkan kemanusiaan seseorang. Namun, perlu digaris bawahi bahwa yang kehilangan kemanusiaannya ini tidak hanya korban, namun juga pelaku diskriminasi. Jadi, dampak dari tindakan rasisme dan diskriminasi rasial yang sudah diketahui, bahwa perbuatan tersebut menimbulkan banyak dampak negatif bagi orang atau

³⁷<https://mediaindonesia.com/humaniora/228624/psikolog-sebut-kekerasan-verbal-lebih-bahaya-ketimbang-fisik>, diakses 7 Maret 2023.

³⁸Ahmad Syahrus Sikti, *Hukum Perlindungan Perempuan (Konsep dan Teori 1)*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hal. 439.

korban yang menerima perlakuan tersebut.³⁹

2. Urgensi Reformulasi Sanksi Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis Di Indonesia

Pengesahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan langkah maju negara Indonesia dalam penghapusan tindakan diskriminasi ras dan etnis. Banyak kasus tindakan diskriminasi ras dan etnis tidak sampai keranah pengadilan disebabkan banyak dari korban melumrahkan tindakan pelaku, kesenjangan jumlah kasus yang ditangani Kepolisian namun tidak sampai ke tahap Pengadilan, terpantau banyak terjadi pada kasus di lingkungan kecil. Letaknya pada ranah domestik menjadikan tindakan diskriminasi ras dan etnis sebagai jenis kejahatan yang sering tidak tersentuh hukum,⁴⁰ Banyak kasus besar yang sudah terjadi di Indonesia bermotif diskriminasi ras, seperti kerusuhan sambas dimana pecahnya kerusuhan antar-etnis di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Kerusuhan Sambas terjadi akibat kejengkelan Melayu terhadap oknum pendatang dari Madura. Pekerjaan yang dilakukan warga Madura tidak berbeda jauh dengan warga Melayu yaitu petani dan buruh. Oleh karena itu, terjadi kasus perebutan sumber daya ekonomi terutama tanah pertanian. Akibat kerusuhan Sambas, sebanyak 1.189 orang tewas, 168 luka berat, 34 luka ringan, 3.833 rumah, 12 mobil, dan 9 motor rusak. Selain itu, 58.544 warga Madura mengungsi dari Kabupaten Sambas ke Pontianak. Pemerintah Kabupaten Sambas memutuskan untuk memindahkan warga Madura dari Sambas ke Kota Pontianak untuk meredakan konflik antara kedua suku.⁴¹

Tidak sedikit kasus-kasus tindakan diskriminasi ras dan etnis sampai keranah pengadilan seperti contoh dari akibat tindakan diskriminasi adalah Kasus Syamsul Arifin, merupakan salah satu orang yang mendatangi Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya, 16-17 Agustus 2019 yang lalu. Oknum ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kota Surabaya di salah satu kecamatan di Kota Pahlawan ini diketahui merupakan salah satu orang yang telah melontarkan kata-kata makian bernada rasial ke arah penghuni asrama. Syamsul Arifin divonis 5 bulan penjara, Putusan Syamsul, dibacakan langsung oleh Hakim Ketua Yohanes Hehamony di Ruang Garuda 2, Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya. Majelis hakim menilai Syamsul secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.⁴²

Hukuman yang diberikan kepada Syamsul dinilai masih sangat lemah mengingat Masyarakat menilai perbuatan telah meresahkan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat akan vonis tersebut menjadikan bukti bahwa keadilan belum dirasakan. Data-data membuktikan tujuan pemidanaan, yakni melindungi tertib hukum, untuk mencegah kejahatan, dan untuk membuat orang jera melakukan kejahatan masih belum tercapai. Maka dari itu perlu sekiranya pembatasan sanksi minimum untuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Adapun hakikat keberadaan pidana minimum tidak dapat dipisahkan dari pidana dan pemidanaan, sebab pidana minimum adalah bagian dari integral dari pidana dan pemidanaan. Dalam konteks ini Pengaturan sanksi minimum dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum untuk delik delik

³⁹ *Ibid*, hal 33.

⁴⁰ Ahmad Syahrus Sikti, *Op. Cit.*, hal. 437

⁴¹ <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/03/02000031/contoh-diskriminasi-ras-dan->

etnis-di-indonesia . Diakses tanggal 26 Maret 2023, pukul 12.23 WIB.

⁴² Erna, Putri Oktavia, *Op Cit* hal 31.

yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.⁴³ Yakni, membuat orang jera melakukan kejahatan mengingat sanksi minimumnya cukup berat. Oleh karenanya sebagai upaya penanggulangan tindakan diskriminasi yang semakin meningkat, maka perlu dilakukan reformulasi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis untuk menghadirkan hukum yang lebih tepat dalam mengatasi tindak pidana diskriminasi ras dan etnis.

3. Reformulasi Sanksi Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis Di Indonesia

Dengan berbagai pertimbangan untuk menghadirkan sanksi yang tepat terhadap pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis di Indonesia sebagai upaya memberikan keadilan dan kebermanfaatannya, membentuk paradigma baru guna mengubah perspektif masyarakat, serta upaya untuk mencapai tujuan pemidanaan dengan memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Maka peneliti menawarkan gagasan berupa reformulasi sanksi pidana diskriminasi ras dan etnis sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menjadi sanksi pidana rehabilitasi, penambahan pidana penjara, dan penambahan pidana denda. Sehingga sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya adalah sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan

etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Dalam hal pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti mengidap gangguan mental (*mental disorder*) akibat traumatik masa lalu, diputuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga yang terbukti mengidap gangguan mental (*mental disorder*) akibat traumatik masa lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Rumusan ini masih sejalan dengan pendapat Paul Cornil, yang menyatakan kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang dapat dipidana. Tetapi juga termasuk penambahan atau peningkatan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada. Walaupun dalam hal ini tetap harus disesuaikan kembali dengan kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu, Barda Nawawi Arief secara eksplisit mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan penetapan delik baru atau yang secara tidak langsung disebut juga kriminalisasi dapat meliputi menetapkan atau merumuskan delik baru yang sejak semula tidak ada di dalam KUHP maupun di luar KUHP, menetapkan atau merumuskan delik

⁴³ Mohammad Amari, Politik Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: solusi Publishing, hal 204.

baru yang semula tidak ada di dalam KUHP, tetapi sebenarnya sudah ada di luar KUHP, dan menetapkan perumusan baru atau melakukan reformulasi terhadap delik-delik yang sudah ada selama ini, termasuk antara lain melakukan perubahan perumusan unsur delik, sifat delik, atau ancaman pidana atau aturan pemberian pidananya atau pola pemidanaannya.⁴⁴

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali, R. 2014. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ainul Syamsu, Muhammad. 2018. Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Depok: Prenadamedia Group.
- Ali Zaidan, M. 2016. Kebijakan Kriminal, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdoel, R Djamali, 2014. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief Sidharta, Barda. 2006. Hukum dan Logika Hans Kelsen Essays In Legal And Moral Philosophy, P.T Alumni, Bandung.
- _____. 2009. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Duwi, Handoko. 2015. Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Denny J.A, 2014. Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi, Jakarta: Inspirasi.co.
- Fenti Hikmawati. 2017. Metodologi Penelitian, Rajawali Pers, Depok.
- Ishaq. 2016. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang P.A.F. 2011. dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- George M. Fredrickson, 2005. Rasisme: Sejarah Singkat, Bentang, Yogyakarta.
- Manan, Abdul. 2009. Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Kencana.
- Mahfud. MD. 2014. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Grafindo Persada. Cetakan 6.
- Mohammad Amari, 2013, Politik Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta; solusi Publishing, hal 204.
- Najih, Mokhammad. 2014. Politik Hukum Pidana, Malang: Setara Press.
- Nawawi Arief, Barda. 2016. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana,
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2020 Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Depok: Rajawali Pers.
- Pratomo, Eddy. 2018 Hukum Perjanjian Internasional, Jakarta: Flex Media Komputindo.
- Saraswati, LG. 2006. Teori Hak Asasi Manusia, Depok: UI Press,
- Sardi, Martino. 2020. Menuju Masyarakat Bebas diskriminasi, Yogyakarta: Atma Jaya,
- Soeroso, R. 2016. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto, Rahardjo. 2011. Ilmu Hukum. Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarto. 2007. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung,: Alumni.
- _____. 2003. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru.
- Suyhuti Musthofa, Wildan. 2013. Kode Etik Hakim Edisi Kedua, Kencana, Jakarta.
- Syahrus Sikti, Ahmad. 2020. Hukum Perlindungan Perempuan (Konsep

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

dan Teori 1), Yogyakarta: UII Press.

Tholabi Kharlie, Ahmad. 2013. Hukum Keluarga Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,

B. Jurnal

Andrikasmi, Sukamariko. 2022. Penyuluhan Hukum Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Pasar Inuman, JOONG-KI : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.1, No.3, September.

Armiwulan, Hesti. 2015. Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surabaya, MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober.

Basherina, Almanda. 2008. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Erdianto Effendi, 2020. Penafsiran Ujaran Kebencian Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Beberapa Putusan Pengadilan, Riau Law Journal: Vol. 4, No. 1, Mei.

Ferawati, Davit Rahmadan, 2020. Model Penyelesaian Perkara Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Lahan Gambut Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Riau Law Journal: Vol. 4, No. 2, November.

Erna, Putri Oktavia, dkk, 2019. Kebijakan Hukum Terkait Tindakan Rasisme Yang Melumpuhkan Sistem Keadilan Di Indonesia, JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Vol. 1, No. 2,

Fatonah. 2014. Meluruskan Pemahaman Pluralisme dan Pluralisme Agama di Indonesia. Jurnal Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Vol. IX, NO.1, Januari-Juni,

Rahmadan, Davit. 2010. Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Edisi I Nomor 1 Agustus

Suhariyono, 2009. Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6, No. 6.

Utsman, Sabian. 2014..Metodologi Penelitian Hukum Progressif: Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.